BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman no. 51 Marabahan
: 0511-6701691
:set.baritokuala@bawaslu.go.id
:www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 025/PM.00.02/K.KS-3/03/2023
Sifat : Penitng
Perihal : **Imbauan**

Marabahan, 20 Maret 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tenteng penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan DugaanPelanggaran Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk:

1. Melakukan bimbingan teknis penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Memastikan PPS melalui PPK menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) dari Pantarlih, meliputi:
   a. Daftar pemilih hasil Coklit *(formulir Model A-Daftar Pemilih);*
   b. Daftar Pemilih Baru (formulir model A-Daftr Potensial Pemilih);
   c. Laporan hsil coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit);
   d. Buku kerja Pantarlih; dan
   e. Potensial alamat TPS.
3. Memastikan PPS melalui PPK menyusun daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran untuk daftar pemilih sementara (DPS) di wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih hasil Coklit dan daftar pemilih baru.
4. Memastikan PPS melalui PPK mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dalam daftar pemilih hasil Coklit dan daftar pemilih baru dengan rekapitulasi hasil coklit pada laporan hasil Coklit;
5. Memastikan PPS melalui PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih

hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya dengan mengundang peserta terdiri dari:
   a. Pantarlih;
   b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
   c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa; dan
   d. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
6. Memastikan PPS melalui PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi hasil pemutakhiran dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada: Panwaslu Kelurahan/Desa;
   a. Panwaslu Kelurahan / Desa
   b. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa; dan
   c. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
7. Memastikan PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya dengan mengundang peserta terdiri dari:
   a. PPS se-kecamatan;
   b. Panwaslu Kecamatan;
   c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat kecamatan; dan
   d. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
8. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih;
9. Melakukan analisa dan pencermatan terhadap data pemilih dalam hal:
   a. kegandaan;
   b. anggota keluarga yang terpisah TPS;
   c. salah penempatan TPS;
   d. data invalid, maupun data anomali
10. Mengkoordinasikan antar PPK apabila terdapat data pemilih pindah domisili berada dalam wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan laporan data pemilih pindah domisili secara keseluruhan kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala terkait penyelesaian data pemilih hasil Coklit yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau surat keterangan; dan
13. Memastikan penyusunan dan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sesuai tingkatan sesuai program dan jadwal kegiatan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala